



**PUTUSAN**

Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,  
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Perancangan, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 10 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 600/117/IX/1996 tanggal 23 September 1996.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang kos-kosan di Surabaya selama 5 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 11 tahu 5 bulan.;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. NAMA umur 19 tahun 2. NAMA umur 16 tahun 3. NAMA umur 14 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Novi yang beralamatkan di Desa Karangsari, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Februari tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal diruko yang beralamatkan tersebut diatas.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 3 tahun 6 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 29 Agustus 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Novi yang beralamatkan di Desa Karangsari, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan ;
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan c. Nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri...;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor : 600/117/IX/1996 Tanggal 23 September 1996 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang kos-kosan di Surabaya selama 5 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 11 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 3(tiga) anak masing-masing bernama 1. XX umur 19 tahun 2. XX umur 16 tahun 3. XX umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Novi yang beralamatkan di Desa Karangsari, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,; dihadapan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Termohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang kos-kosan di Surabaya selama 5 tahun kemudian tinggal dirumah bersama selama 11 tahu 5 bulan dan sudah dikaruniai 3(tiga) anak masing-masing bernama 1. NAMA umur 19 tahun 2. NAMA umur 16 tahun 3. NAMA umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XX yang beralamatkan di XX, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.;

Bahwa pada akhirnya keduanya menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XX yang beralamatkan di XX, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon, dan sebagai akibatnya terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 3 tahun 6 bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XX dan XX mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih didapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

$$\hat{a}^{\circ}T^{\circ}\pm M\zeta RT'\ddot{a}-\ddot{O}\ddot{a}R\hat{I}p\pm \acute{U}^{\circ}T\acute{Y}^{\circ}\ddot{O}\hat{a}^{\circ}\acute{R}\acute{Y}\varnothing zc\hat{U}^{-}$$

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon konpensi telah mengajukan tuntutan / gugat balik sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan oleh Termohon konpensi (Penggugat rekonsensi) pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka secara formal gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima untuk selanjutnya penyebutan Termohon konpensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Konpensi sebagai Tergugat sebutan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terdiri atas:

- Gugatan Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Gugatan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Gugatan Nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / mandiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dan sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memutus masalah tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000 ,- ( sembilan juta rupiah).;
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 ,- ( sepuluh juta rupiah).;
  - c. Nafkah 3 (tiga) anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.SHOLHAN serta Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SHOLHAN

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota II

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)